



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**Supriadi bin Abdul Hadi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Bambang RT. 04, Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Gusti Rini Hariyati binti Gusti Abdul Muin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa Bambang RT. 04 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 1 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 65/19/IV/2005, tanggal 25 April 2005;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, tanggal lahir serta nama ayah kandung Pemohon II;

4. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Tajau Pecah, 27 Agustus 1981, seharusnya di tulis Pelaihari, 27 Juli 1981, sedangkan nama Pemohon II, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon II tertulis Gt. Rini Haryati binti Gt. Abdul Muin, umur 21 tahun, seharusnya ditulis Gusti Rini Hariyati binti Gusti Abdul Muin, 12 Januari 1984;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Biodata Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I, Tajau Pecah, 27 Agustus 1982 dan nama Pemohon II serta tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon II Gt. Rini Haryati binti Gt. Abdul Muin, umur 21 tahun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/19/IV/2005, tanggal 25 April 2005 adalah salah,

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 2 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditulis Pelaihari, 27 Juli 1981, Gusti Rini Hariyati binti Gusti Abdul Muin, 12 Januari 1984;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/19IV/2005 tanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304081012080002 tanggal 03 Agustus 2016 atas nama Pemohon I Supriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK 6304082707810002 tanggal 10 Desember 2012, atas nama Supriadi bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304085201840001 tanggal 11 Desember 2012 atas nama Gusti Rini Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 3 dari 9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyati bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bambang No.15 OA oa 0013832 tanggal 16 Juni 1997, atas nama Gusti Rini Hariyati, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Belawang No.15 DI 2116684 tanggal 19 Juni 2000 atas nama Gusti Rini Hariyati, bukti surat tersebut dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.6;

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Wanaraya No. DN.15.MU 0473113 tanggal 4 Juni 2003 atas nama Gusti Rini Hariyati bukti surat tersebut dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa-apa lagi dan tetap dengan permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama atas perkara perubahan biodata suami atau isteri dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 4 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah oleh karena telah diatur dalam Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan telah ternyata dilakukan sesuai syariah (*vide* bukti P.1), sehingga perubahan biodata dalam kutipan akta nikah termasuk kategori perkawinan dalam Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa *perubahan menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa penetapan, maka kata “putusan pengadilan” pada pasal tersebut harus dibaca “penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P.3 dan P.4), maka perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Tajau Pecah, 27 Agustus 1981, seharusnya di tulis Pelaihari, 27 Juli 1981, sedangkan nama Pemohon II, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon II tertulis Gt. Rini Haryati binti Gt. Abdul Muin, umur 21 tahun, seharusnya ditulis Gusti Rini Hariyati binti Gusti Abdul Muin, 12 Januari 1984;

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 5 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.7 bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka dalil para Pemohon bahwa biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I Tajau Pecah, 27 Agustus 1981, dan nama Pemohon II, tanggal lahir serta nama ayah kandung Pemohon II tertulis Gt. Rini Haryati binti Gt. Abdul Muin, umur 21 tahun, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon II, maka dalil para Pemohon bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I adalah Pelaihari, 27 Juli 1981 dan nama Pemohon II, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon II adalah Gusti Rini Hariyati binti Gusti Abdul Muin, 12 Januari 1984, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam tanggal 21 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 65/19/IV/2005, tanggal 25 April 2005;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I Tajau Pecah, 27 Agustus 1981, dan nama Pemohon II, tanggal lahir serta nama ayah kandung Pemohon II tertulis Gt. Rini

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati binti Gt. Abdul Muin, umur 21 tahun, dengan biodata dalam kartu keluarga dan KTP dan Ijazah Pemohon II yaitu tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I adalah Pelaihari, 27 Juli 1981 dan nama Pemohon II, tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon II adalah Gusti Rini Hariyati binti Gusti Abdul Muin, 12 Januari 1984;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar biodata para Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah para Pemohon dirubah, atas hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah dengan kartu keluarga dan KTP serta ijazah Pemohon II, dan para Pemohon mohon agar biodata pada buku nikah tersebut, dirubah disesuaikan dengan biodata pada kartu keluarga dan KTP serta ijazah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak para Pemohon, namun para Pemohon mengalami hambatan karena terdapat perbedaan biodata tersebut, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan di KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke KUA. Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata para Pemohon berupa tempat lahir Pemohon I yaitu **Tajau Pecah**, tanggal lahir Pemohon I yaitu **27 Agustus 1981**, nama Pemohon II yaitu **Gt. Rini Haryati**, nama ayah kandung Pemohon II yaitu **Gt. Abdul Muin** dan tanggal lahir Pemohon II yaitu umur **21 tahun**, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/19/IV/2005 tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala **menjadi** tempat lahir Pemohon I adalah **Pelaihari**, tanggal lahir Pemohon I adalah **27 Juli 1981**, nama Pemohon II adalah **Gusti Rini Hariyati**, nama ayah kandung Pemohon II adalah **Gusti Abdul Muin** dan tanggal lahir Pemohon II adalah **12 Januari 1984**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata kutipan akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb  
Hlm. **8** dari **9**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Parhanuddin**

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

ttd

**Hikmah, S.Ag.,M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**

**Hj. Almini Hadiah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Marabahan, 10 Agustus 2017

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya,

Panitera,

Hj Luthfia Subekti,SH

Penetapan No. 0077/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Hlm. 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)